

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT
DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA BADAN UMUM
MELALUI TULISAN
(STUDI PUTUSAN NO.73/PID.B/2020/PN.BJR.)

Disusun dan diajukan oleh
MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI
B011181336



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT
DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA BADAN
UMUM MELALUI TULISAN
(Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr.)

OLEH

MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI

B011181336

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT DALAM
TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA BADAN UMUM MELALUI
TULISAN**

(Studi Putusan No. 73/Pid.B/2020/PN.Bjr.)

Disusun dan diajukan oleh

MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI



B011181336

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Mochammad Ikhsan Safa Fahrezi

Nomor Induk Mahasiswa : B01118336


Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN
BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN KEPADA PENGUASA ATAU
BADAN UMUM MELALUI TULISAN
(Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H, M.H, C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI
N I M : B011181336
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT
DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PENGUASA
ATAU BADAN UMUM MELALUI TULISAN (Studi Putusan
No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI
NIM : B011181336
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA BADAN UMUM MELALUI TULISAN (Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr.)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 April 2022

Yang Menyatakan



MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI

ABSTRAK

MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI (B01181336) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/Pn.BJR.)*. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada penguasa atau badan umum, dan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.BJR.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII-2015, Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.BJR. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis ialah buku, jurnal, serta artikel yang relevan dengan penelitian ini.

Penulis dalam penelitian ini mendapati hasil yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 64 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasari atas fakta-fakta hukum yang dipaparkan dalam persidangan dan juga surat dakwaan. Alat bukti dalam perkara ini berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa disertai juga dengan beberapa barang bukti sehingga Majelis hakim menjatuhkan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa atau badan umum dan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut kepada terdakwa karena telah memenuhi unsur pasal tersebut dalam pembuktian perkara pada Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.BJR.

Kata Kunci: **penghinaan; perbuatan berlanjut; penguasa**

ABSTRACT

MOCHAMMAD IKHSAN SAFA FAHREZI (B01181336) with the title “*Judicial Review of Delictum Continuatum in Humiliation Crime Towards The Government Institution (Case Study Number 73/Pid.B./2020/PN.BJR.)*”. Supervised by Andi Muhammad Sofyan as The Main Supervisor and Audyna Mayasari Muin as The Councelour.

This study aims to determine the qualification of delictum continuatum in humiliation crime toward the authority or the government institution, and the analysis of how the legal reasoning of the judge on the Case Decision Number 73/Pid.B./2020/PN.BJR.

The type of research used by the author is normative legal research type with a statutory approach and a case approach. The primary legal materials used in this study is Law Number 1 of 1946 about The Criminal Code, Law no. 8 of 1981 About The Criminal Procedure Code, Constitutional Court Decision Number 013-022/2006, Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII-2015, and Case Decision Number 73/Pid.B./2020/PN.BJR. the secondary legal materials used in this study is from books, journals, and article which is relevant to the study.

Based on the result of the research, (1) the qualification of delictum continium in humiliation crime toward The Authorities or The Government Institution has required the delict form which is ruled in Article 207 of The Criminal Code and Article 64 of The Criminal Code. (2) The legal reasoning of the judges in the decision of this case is based on the evidence found in court, which is the evidence that in this case is based on witness statement and expert statement, the judges have sentenced the defendant with Article 207 of The Criminal Code and Article 64 of The Criminal Code because the defendant action is required in the validation of The Case Decision Number 73/Pid.B./2020/PN.Bjr.

Keywords: **humiliation; delictum continuatum; the authorities**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Penguasa Atau Badan Umum Melalui Tulisan (Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/Pn.Bjr.)”** sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, juga membantu secara langsung dan tidak langsung selama skripsi ini disusun. Teruntuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Hamran Masman dan Ibunda Jumalia B. Aman yang senantiasa mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta juga saudara Edra Dewina Septianty yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjuang bersama dari mahasiswa baru hingga mencapai titik ini.

8. Teman-teman seperjuangan saya yang telah berjasa besar membantu saya untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ialah kawan-kawan saya PARKIRAN 2018.
9. Teman-teman Group H. SINALOA yang senantiasa memotivasi saya, saya ucapkan sebesar-sebesarnya terima kasih kepada Alyas, Pallawa, Gazy, Musawir, Rifky, Ussi, Amjad, Agung, dan Hisyam.
10. Teman-teman Group PERSAHABATAN yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini, saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Naufal, Eca, Sofwah, Nukep, Oji, Lopo, Adid, Popyy, Iky, Dilla, Fiky, Syair, Anita, Dindut, Erick, dan Zulped.
11. Teman-teman KKN 106 Sulawesi Tenggara yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	29
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini yakni :	30
D. Manfaat Penelitian	30
E. Keaslian Penelitian.....	31
F. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Pendekatan Penelitian.....	36
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	37

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PENGUASA ATAU BADAN UMUM MELALUI TULISAN DI MUKA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	42
A. Tindak Pidana	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	50
B. Penghinaan Kepada Penguasa atau Badan Umum.....	53
1. Pengertian Penghinaan	53
2. Pengertian Penguasa atau Badan Umum.....	55
3. Bentuk -Bentuk Penghinaan kepada Penguasa atau Badan Umum	59
4. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penguasa atau Badan Umum Menurut KUHP	61
C. Perbarengan Tindak Pidana	65
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	65
2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana.....	66
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum	74

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PENGUASA ATAU BADAN UMUM MELALUI TULISAN DI MUKA UMUM YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 73/PID.B/2020/PN.BJR.	86
A. Sistem Peradilan Pidana.....	86
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	86
2. Mekanisme Sistem Peradilan di Indonesia	87
B. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	94
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Kepada Penguasa Atau Badan Umum Melalui Tulisan Di Muka Umum Yang Dilakukan Secara Berlanjut Melalui Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjr	100
1. POSISI KASUS.....	100
2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM	102
3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM.....	103
4. AMAR PUTUSAN	104
5. ANALISIS PENULIS	105
BAB IV PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah secara jelas memproklamkan diri sebagai suatu negara yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, tentu Indonesia memiliki daulat atas berbagai hal di wilayah cakupannya, dan salah satu kedaulatan yang dimiliki Indonesia yakni kedaulatan atas hukum. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).¹ Sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI menyatakan dengan amat jelas bahwasanya tatanan kehidupan bermasyarakat bagi warga negara Indonesia tidak terlepas dari hukum sebagai dasarnya, segala aspek kehidupan masyarakat berjalan berbarengan dengan hukum itu sendiri.

Sebagai negara yang berasaskan hukum, maka dapat dikatakan segala sesuatu hal yang berjalan di Indonesia berdasarkan atas hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir untuk menjaga harmonisasi ditengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan

¹ Muabezi, Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, Nomor 3 2017, hlm. 124.

masyarakat tentunya melahirkan berbagai macam tindakan-tindakan serta reaksi-reaksi sebagai akibatnya, dan tentunya dalam hal ini perlu ada garis batas yang mengatur. Dalam hukum terdapat salah satu bidang yang mengatur ranah publik, yaitu hukum pidana.

Berbicara perihal tujuan hukum tentunya menyangkut perihal kepastiannya, apalagi dalam hukum pidana. Hukum pidana berbicara perihal kepastian hukum, dan juga dalam pidana tidak bisa melakukan penafsiran menggunakan analogi untuk menjamin kepastian hukumnya. Dalam hukum pidana ada salah satu asas yang menopang hukum pidana itu sendiri, yakni asas legalitas. Asas legalitas hadir untuk memperkuat keberadaan kepastian hukum dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk tidak menjatuhkan pidana semena-mena.²

Di Indonesia sebagian hukum tertulis merupakan sisa peninggalan produk-produk hukum belanda, dan dasar keberlakuannya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.³ *Civil Law* dikenal sebagai sistem hukum yang bercirikan aturan tertulisnya. Sistem hukum ini berkembang di eropa daratan. Sistem ini memiliki sebutan lain yakni *Romano-Germanic Legal*

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PUKAP-Indonesia., Yogyakarta, hlm. 14.

³ Abdullah Marlang, Irwansyah dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit AS. Center., Makassar, hlm. 1.

System dan juga sistem hukum inilah yang paling banyak digunakan di dunia.⁴

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).⁵

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik, karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. Hal ini berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat yang mengatur hubungan antara warga masyarakat satu dengan warga masyarakat yang lainnya.⁶ Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan maupun tindakan

⁴ Beni Ahmad Saebani, dan H. Syahrul Anwar, 2015, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 57.

⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 22.

⁶ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 21.

tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁷

Hukum adalah suatu kaidah yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.⁸ Hukum pidana hadir untuk menjaga stabilitas dan mengharmonisasikan kehidupan masyarakat yang majemuk. Sebagai suatu instrumen untuk menjaga stabilitas ditengah-tengah kemajemukan masyarakat, hukum pidana hadir untuk meredam serta mengantisipasi tindakan-tindakan yang melanggar batas norma-norma yang ditentukan. Hukum pidana hadir untuk menjamin keharmonisasian ditengah kehidupan bermasyarakat.

Sebagai hukum publik, maka penghinaan juga turut serta diatur dalam hukum pidana untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian secara luas penghinaan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan

⁷ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 10.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192.

(*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini.⁹ Undang-undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II KUHP. Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas.¹⁰ Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana terhadap suatu kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Sedangkan penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud di ketahui oleh orang banyak.¹¹ Kehormatan dan nama baik merupakan salah satu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia, di mana sebagai konsekuensinya dalam bidang hukum pidana dikenal

⁹ Pengadilan Negeri Karanganyar, 2021, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jawa Tengah.

¹⁰ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penetbit Politeia, Bogor, hlm. 213.

¹¹ Leden marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 7.

adanya delik-delik (tindak-tindak pidana) yang dikenal sebagai delik-delik penghinaan.¹²

Maka dari itu, secara singkat dapat dikatakan bahwasanya tindak pidana penghinaan ialah suatu tindakan yang menyerang nama baik seseorang. Dalam KUHP, delik penghinaan kepada penguasa atau badan umum diatur tersendiri. Penghinaan terhadap penguasa diatur dalam pasal tersendiri dikarenakan delik tersebut tidak menyerang kehormatan secara personal namun menyerang jabatannya atau langsung ke badan umum tersebut.

Sejatinya perihal kebebasan berpendapat sudah menjadi hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. UUD NRI 1945, sudah menjamin kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia. Tertuang dalam Pasal 28 E UUD 1945 NRI, yang intinya rakyat Indonesia diberi hak untuk berserikat, serta juga mengeluarkan pendapatnya tak terkecuali berpartisipasi dalam membangun negara melalui suara-suaranya. Konstitusi telah dengan jelas memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut andil menyampaikan pendapatnya. Namun perlu diketahui bahwasanya suatu kritik dan hinaan itu berbeda. Hinaan murni tujuannya

¹² Kanaitang, Oktavianus, "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VIII, Nomor 7 2019, hlm. 125.

untuk menyerang kehormatan seseorang tanpa terkecuali, dan dapat dikatakan didalam hinaan tidak terdapat adanya unsur konstruktif dalam pemaknaannya.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945, tentunya dalam bernegara, Indonesia erat dengan adanya pertukaran pendapat dan adanya ruang-ruang untuk berdemokrasi. Sebagaimana yang menjadi hak konstitusional warga negara Indonesia, kebebasan berpendapat tentunya menjadi suatu hal yang menjadi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam menyatakan pendapatnya, terkadang tidak melalui lisan saja, namun dewasa ini pendapat juga sering disampaikan melalui berbagai media seperti tulisan dan melalui pesan-pesan elektronik.

Dalam menyalurkan aspirasi serta memenuhi hak kebebasan berpendapatnya, kini banyak pesan-pesan kritik yang disampaikan melalui tulisan seperti *graffiti* atau melalui mural yang juga biasa disebut dengan lukisan dinding. Di dalam karya-karya jalanan itu tak jarang terdapat pesan-pesan kritik yang ditujukan kepada pemerintah selaku pelaksana negara, yang isinya berisi gambaran-gambaran sosial masyarakat. Di saat-saat seperti ini, yakni dikala pandemi *covid-19* ini banyak menjamur mural-mural yang menyinggung keadaan sosial-ekonomi saat ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan di berbagai sarana umum. Namun perlu

diketahui juga garis batas antara kritik dan hinaan. Dan juga mengenai letak dari karya tersebut agar kiranya tidak digolongkan sebagai suatu aksi vandalisme. Pesan-pesan yang bernada cacian dan makian bisa saja dikategorikan sebagai suatu hinaan bukan lagi sebagai suatu pesan kritik yang bermakna konstruktif.

Secara singkat menurut KUHP, penghinaan ialah tindakan penyerangan terhadap kehormatan seseorang dan juga sekaligus nama baik seseorang. Perihal penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum diatur melalui pasal tersendiri yaitu pada Pasal 207 KUHP berada di dalam Bab VIII KUHP yang berjudul Kejahatan terhadap Penguasa Umum. Bab ini dimulai dari Pasal 207 KUHP sampai dengan Pasal 241 KUHP, namun saat ini ada beberapa pasal sudah dicabut yaitu Pasal 230 KUHP dan 241 ayat (1) KUHP. Delik-delik yang diatur dalam bab ini diantaranya adalah delik penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, perbuatan yang mengancam kepada harkat dan martabat penguasa atau pejabat, termasuk juga delik-delik penyuapan, memaksa pejabat atau penguasa umum melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, melawan atau menghalangi pejabat yang sedang menjalankan tugas, tidak mau hadir dipanggil sebagai saksi atau ahli oleh pengadilan dan beberapa delik lainnya.

Bunyi lengkap Pasal 207 sebagaimana diatur dalam KUHP terjemahan versi R. Soesilo adalah sebagai berikut: ¹³

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Terkait pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini menjamin alat-alat kekuasaan negara supaya tetap dihormati. Tiap-tiap penghinaan terhadap alat-alat tersebut dihukum menurut pasal ini. Menurut R. Soesilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Agar penghinaan tersebut dapat dihukum harus dilakukan dengan sengaja dan di muka umum, jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet dan lain-lain harus dibaca oleh khalayak ramai.

R. Soesilo memberikan gambaran jelas perihal objek-objek yang masuk dalam cakupan Pasal 207 KUHP. Yang menjadi objek hinaan dalam pasal ini yakni dalam artian penguasa atau sesuatu kekuasaan (badan kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, residen, bupati, polisi, camat dan sebagainya, atau majelis umum (parlemen, dewan perwakilan

¹³ . R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 214.

rakyat dan sebagainya). Lebih lanjut, R. Soesilo menambahkan “penghinaan” tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan Pasal 316 KUHP.

Selain itu, S.R. Sianturi menjabarkan bahwa dalam Pasal 207 KUHP yang menjadi objek penderita (sasaran) adalah suatu lembaga penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, bukan pribadi ataupun orang perseorangan atau juga bukan seseorang pegawai dari lembaga atau badan tersebut. Jika penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai negeri dari suatu penguasa atau pegawai dari suatu badan umum, maka diterapkan Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 315 KUHP, serta Pasal 317 KUHP. Jika sasaran itu seorang pegawai negeri yang sedang/ karena menjalankan tugasnya yang sah diterapkan Pasal 316 KUHP.

Penafsiran dari pengertian penguasa atau badan umum oleh dua pakar hukum diatas yaitu R. Soesilo dan S. R. Sianturi memiliki penafsiran tersendiri mengenai apa itu penguasa atau badan umum. R. Soesilo mengatakan bahwasanya yang menjadi objek sasaran penginaan dari Pasal 207 KUHP yakni badan kekuasaan pemerintah, seperti gubernur, camat, polisi dan sebagainya. S. R. Sianturi menafsirkan objek sasaran penghinaan dari Pasal 207 KUHP yakni hanya sebatas suatu lembaga penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Dari penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwasanya pengertian dari penguasa atau badan umum dalam redaksi Pasal 207 KUHP bersifat multitafsir. Tentunya dengan sifat multitafsir dari objek sasaran peghinaannya, dapat dikatakan bahwasanya rumusan pasal ini tidak jelas. Sehingga tidak memenuhi salah satu prinsip dalam perumusan pasal delik pidana, yakni *lex certa*. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memberikan definisi tunggal terhadap pengertian dari penguasa atau badan umum itu sendiri, sehingga untuk pengertiannya bergantung kepada penafsiran yang tentunya penafsiran itu sendiri bersifat subjektif.

Bekaitan dengan hal diatas, yang menjadi salah satu objek penelitian dalam skripsi ini yakni perihal perbuatan berlanjut yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda- beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorsi* (penyerapan), dimana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang

dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya.

Analisis terhadap perbuatan berlanjut dikaji di dalam penelitian ini karena dalam tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum melalui tulisan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan No.73/Pid.B/2020/Pn.Bjr., dilakukan berulang kali dan secara perlanjut. Pelaku melakukan aksinya secara berlanjut, dengan isi muatan tulisan yang berbeda, serta lokasi yang berbeda pula. Lokasi tulisan-tulisan tersebut tersebar di beberapa lokasi. Dalam beberapa peristiwa hukum pidana, kadangkala terjadi tindak pidana berulang yang dilakukan oleh satu pelaku saja. Di dalam hukum pidana ada istilah yang dikenal dengan nama perbarengan tindak pidana atau penggabungan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, hal ini disebut juga dengan istilah *concursum*. *Concursum* terbagi menjadi tiga kategori, yang pertama *concursum realis*, *concursum idealis*, serta perbuatan berlanjut. Mengingat bahwasanya *concursum* terbagi menjadi tiga kategori, yang pertama *concursum realis*, *concursum idealis*, serta perbuatan berlanjut, maka dari itu perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur dari perbuatan berlanjut itu sendiri. Sehingga untuk mengklasifikasikan perbuatan pelaku sebagai suatu perbuatan berlanjut, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu dari perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan No.73/Pid.B/2020/Pn.Bjr., majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 207 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Majelis hakim berpendapat bahwasanya ada tiga tulisan yang ditulis oleh pelaku di muka umum yang memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal 207 KUHP. Dan juga dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut terpenuhi pula unsur-unsurnya.

Penghinaan itu sendiri bersifat subjektif, baik dari niat pelaku penghinaan hingga ke korban penghinaan itu sendiri. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang diatur dalam Pasal 207 KUHP membatasi objek sasaran penghinaannya hanya sebatas penguasa atau badan umum. Namun yang menjadi permasalahan yaitu tidak adanya yang mengatur definisi tunggal dari penguasa itu sendiri di dalam KUHP. Sehingga tanpa adanya definisi tunggal, artinya pengertian dari penguasa itu hanya berdasarkan penafsiran, yang tentunya bersifat subjektif. Sedangkan dalam prinsip perumusan pasal delik pidana, ada yang dikenal dengan *lex certa*, yang artinya pasal harus jelas dan tidak multitafsir.

Pasal 207 KUHP juga dikategorikan sebagai *haatzai artikelen*. *Haatzai artikelen* sendiri merupakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya memuat ancaman sanksi pidana bagi barang siapa menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara.¹⁴ Artinya dapat dikatakan bahwasanya posisi pelaku dan objek hinaan dalam hal ini penguasa atau badan umum, tidak berada dalam kedudukan yang sama. Juga yang menjadi salah satu objek penelitian ini perihal perbuatan berlanjut. Yang dimana tentunya akan menganalisis lebih lanjut mengenai pengertian serta unsur-unsur dari perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penelitian ini akan dibahas lebih jauh perihal perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada penguasa atau badan umum melalui tulisan di muka umum. Yang akan membahas unsur-unsur dari delik tersebut sehingga kapan suatu penghinaan kapan dikatakan menghina penguasa atau badan umum, juga membahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum materiil dalam perkara ini dan juga analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam

¹⁴ Rudi Satriyo M, 1996, "HaaTzai Artikelen Dan Fungsi Kritik Dari Pers", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 3, Nomor 26 1996, hlm. 183.

penjatuhan pidana terhadap terdakwa melalui putusan Putusan Pengadilan No.73/Pid.B/2020/PN.BJR. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap penguasa atau badan umum yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum melalui Tulisan (Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/Pn.Bjr.)”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjabaran latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan berlanjut dalam tindak pidana penghinaan terhadap badan umum melalui tulisan dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan kepada badan umum melalui tulisan yang dilakukan secara berlanjut melalui Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjr. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan berlanjut dalam tindak pidana terhadap penghinaan kepada penguasa atau badan umum melalui tulisan di muka umum dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan kepada penguasa atau badan umum melalui tulisan di muka umum yang dilakukan secara berlanjut melalui Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjr.

D. Manfaat Penelitian

Selain untuk memenuhi kewajiban penulis serta untuk kepentingan penulis saja, penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada pembaca, dan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan literasi keputastakaannya yang berkaitan dibidang hukum terkhususnya bidang hukum pidana, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat penelitian yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkhususnya hukum pidana

serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Harapan terbesar penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan serta manfaat kepada kalangan individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum pidana dan hukum kesehatan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualifikasi tindak pidana penghinaan kepada penguasa beserta penerapan hukum materilnya dalam peradilan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/Pn.Wtp)*" yang ditulis oleh Andi Resky Noviana Akiel, mahasiswa sarjana di Universitas Hasanuddin, Makassar. Skripsi ini selesai ditulis pada tahun 2017. Skripsi ini membahas perihal tindak pidana penghinaan atau yang juga biasa dikenal dengan pencemaran nama baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, yang meninjau berdasarkan

sumber-sumber kepustakaan. Juga dalam penelitian ini membahas tentang tentang tindak pidana penghinaan itu sendiri, beserta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Nomor 155/Pid.B/2015/Pn.Wtp . Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek penghinaannya. Penulis mengerucutkan objek penghinaan hanya terhadap penguasa atau badan umum. Juga penulis meneliti lebih dalam perihal perbuatan berlanjut yang dilakukan dalam tindak pidana penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Maka penelitian ini jika dibandingkan penelitian penulis, memiliki nilai pembeda dalam hal objek penilitannya serta penerapan hukum materiilnya.

2. Penelitian skripsi berjudul *“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dalam Perspektif Kriminologi (Study Putusan Mahkamah Agung No. 153/ Pk/ Pid/ 2010)”* yang ditulis oleh Lamtorang Hasugian, mahasiswa sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan selesai ditulis pada tahun 2019. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut membahas bagaimana pengaturan hukum mengenai penghinaan presiden serta bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan presiden serta upaya penanggulangannya dalam perspektif kriminologi. Ada beberapa kesamaan dalam penelitian ini yaitu tindak pidana

penghinaan yang diatur dalam KUHP. Namun ada beberapa perbedaan dengan penelitian penulis, yang pertama objek penghinaan yang diteliti oleh penulis yakni penguasa atau badan umum yang diatur melalui Pasal 207 KUHP sehingga berbeda dan juga penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada putusan Mahkamah Agung, berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan penelitiannya pada putusan pengadilan.

3. Penelitian Skripsi berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/Pn.Mks.)*" yang ditulis oleh A. Vebriyanti Rasyid yang merupakan mahasiswa sarjana di Universitas Hasanuddin. Skripsi ini selesai ditulis pada tahun 2014. Rumusan masalah pada skripsi ini membahas perihal bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dan juga pertimbangan hukum hakim terhadap putusan no. 822/Pid.B/2011/PN.Mks. Ada beberapa kesamaan pada skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut sama-sama membahas perihal tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan tulisan. Namun ada beberapa perbedaan dengan skripsi penulis, yakni objek sasaran penghinaannya yang tidak menyebutkan secara spesifik dan jika dilihat dari putusannya maka perbuatan yang diteliti dalam skripsi tersebut

melanggar Pasal 311 KUHP yang tentunya berbeda dengan skripsi penulis yang membahas Pasal 207 KUHP. Dan juga dalam skripsi penulis lebih mengerucutkan lagi objek peelitannya pada perbuatan berlanjut pada Pasal 207 KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Yang dimana penelitian ini melingkupi penelitian atas asas-asas hukum, norma-norma hukum, sejarah hukum, komparasi hukum, dan perarutan perundang-undangan.

Irwansyah, mengklasifikasikan metode penelitian berdasarkan fokus kajiannya, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris.¹⁵ Yang membedakan dari pendekatan penelitian tersebut, ialah dari segi pengumpulan datanya, serta dari susunan bab dari penelitian tersebut, yang beda sistematika penulisannya satu sama lain.

Lebih lanjut perihal penelitian normatif, Irwasnyah juga menyebutkan jika penelitian normatif bisa dikatakan jika penelitian tersebut menguji norma atau ketentuan yang berlaku. Secara singkat, dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan cara

¹⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Penerbit Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

meneliti atau mengkaji bahan pustaka atau juga bisa disebut sebagai data sekunder.¹⁶

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani menjelaskan bahwasanya penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹⁷ Yang menjadi suatu karakteristik dari penelitian normatif, ialah fokus kajian yang fokus ke data sekunder atau bahan kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kepustakaan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penelitian terhadap literatur-literatur hukum maupun perundang-undangan. Dan juga dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), yang akan diteliti melalui putusan pengadilan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini.

¹⁶ *Ibid*, hal. 42.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹⁸ Dalam tiap penelitian, tentu memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dari objek dan latar belakang penelitiannya, dan dari situlah dapat ditentukan pendekatan penelitian apa yang paling relevan.

Bachtiar menyebutkan beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif, diantaranya yakni, yang pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang menelaah suatu undang-undang dengan kajian yang sistematis, yang kedua pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap contoh kasus atau suatu peristiwa hukum yang telah memiliki putusan, yang ketiga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, yang keempat pendekatan sejarah (*historical approach*) yakni pendekatan penelitian hukum dengan menelusuri secara historis berbagai hal-hal yang akan diteliti, dan yang terakhir pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni melakukan analisis

¹⁸ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 91.

perbandingan atau komparasi terhadap dua objek kajian yang berbeda.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif hukum dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Yang artinya penulis akan menelaah berbagai perundang-undang yang berhubungan dengan judul penelitian. Undang-undang yang akan ditelaah antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Yang dimana undang-undang tersebut dipilih karena berkaitan erat dengan judul penelitian yang nantinya undang-undang tersebut akan ditelaah dalam penelitian ini.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undang (*statue approach*), peneulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan mengkaji serta menganalisa suatu peristiwa hukum yang telah dalam bentuk putusan. Kemudian putusan tersebut dianalisis terkait *ratio decidendi* atau pertimbangan hakimnya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, tentunya akan melakukan penelitian secara kepustakaan, bukan penelitian lapangan. Dari pernyataan itu, dapat dikatakan penelitian hukum normatif ialah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 84.

penelitian terhadap data sekunder. Lebih lanjut, sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁰

Di dalam literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.²¹

Dalam penelitian ini, ada beberapa bahan hukum yang digunakan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dari penelitian ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.²² Beberapa bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

²¹ *Ibid.*, hal. 68.

²² Muhaimi, *Op. Cit.*, hal. 59-61.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/2006.
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII-2015.
 5. Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.B/2020/PN.Bjr.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*).²³ Penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka dan studi

²³ *Ibid.*, hal. 64.

dokumen untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai pelengkap data sekunder dalam penelitian ini.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan bahan hukum melalui berbagai publikasi hal yang berkaitan dengan hukum. Kemudian dikaji dan diinventarisasikan sebagai penunjang data penelitian. Serta bahan hukum yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan tujuan penelitian lalu dianalisis lebih lanjut.

Selain studi kepustakaan, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi dokumen yang pada dasarnya merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum.²⁴ Bahan hukum yang diperoleh melalui studi dokumen dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Yakni analisis bahan hukum dengan

²⁴ Bachtiar, *Op. Cit.*, hlm. 139.

menguraikan data secara runut dan sistematis, kemudian dijabarkan secara jelas untuk memudahkan penafsiran terhadap hasil data penelitian. Setelah memperoleh data-data penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penulis akan menguraikan data penelitian secara runut dan efektif melalui penjabaran yang berkaitan erat dengan judul penelitian yakni “Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Penguasa melalui Tulisan Di Muka Umum (Studi Putusan No.73/Pid.B/2020/Pn.Bjr.)”.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN
BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP
PENGUASA ATAU BADAN UMUM MELALUI TULISAN DI MUKA UMUM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana memiliki sebutan berbeda-beda yang dikenali dalam tiap bahasa yang ada di dunia. Salah satunya dalam bahasa Belanda, yang dimana sebutan terhadap tindak pidana memiliki istilah tersendiri. Tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*. Secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau juga dapat disebut sebagai peristiwa pidana.²⁵

Dalam bahasa Indonesia, istilah tindak pidana kerap kali menggunakan sebutan delik. Delik merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Latin, yang dimana dalam bentuk aslinya dikenal dengan kata *delictum*. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga telah mendefinisikan kata delik, yakni perbuatan yang dapat dikenakan

²⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Sleman, hlm. 75.

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Undang-undang sejatinya telah mengenal penggunaan dari kata “tindak pidana” sejak lama. Sebutan atau istilah tindak pidana telah digunakan dalam perumusan Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.²⁶ Dari penggunaan kata “tindak pidana” dalam undang-undang tersebut, mengisyatkan bahwasanya pemerintah pada kala itu telah menggunakan sebutan tindak pidana secara resmi, mengingat undang-undang tersebut merupakan dokumen negara.

Beberapa pakar atau ahli-ahli hukum, memberikan pengertiannya tersendiri terhadap apa itu tindak pidana. Diantaranya ialah D. Simons, yang menurut D. Simons, bahwasanya peristiwa pidana itu adalah “*Een straf baargestelde, onrechtmatige, metschuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Jika disimpulkan dari apa yang ia ungkapkan sebelumnya, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang salah dan melawan hukum, yang

²⁶ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 65.

sebelumnya telah dilarang, dan dilakukan oleh orang yang dapat menanggung pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan.²⁷

Van Hamel secara garis besar memiliki kesamaan opini dari apa yang diungkapkan oleh D. Simons, namun Van hamel menambahkan salah satu detail dalam pengertian tindak pidana, ia mengatakan bahwasanya perbuatan itu harus pula patut untuk dipidana (*welkehandelingen strafwaardigkarakterheeft*). Vos juga memberikan pandangannya terkait pengertian tindak pidana. Vos memberikan definisi secara rinci bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh undang-undang (*een strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).²⁸ Dalam pengertian ini, Vos mengisyaratkan tentang asas legalitas dalam hukum pidana, yang dimana suatu hal dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila sudah ada peraturan hukum yang mengatur. Yang dimana asas legalitas dapat dikatakan sebagai ruh dari hukum pidana yang hadir untuk menjamin kepastian hukum mengingat perihal tindak pidana tidak bisa ditafsirkan menggunakan penafsiran analogi, harus ada aturan yang mengatur dengan jelas.

²⁷ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 75.

²⁸ *Ibid.*, hal. 76

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum terhadap pengertian tindak pidana itu beragam, tentu memiliki unsur khas tersendiri dalam tiap uangkannya. Salah satu pakar hukum asal Indonesia, Moeljanto memberikan tanggapannya tersendiri terhadap definisi tindak pidana. Ia mengungkapkan bahwa perbuatan tindak pidana ini merupakan suatu perbuatan yang sudah jelas melawan hukum, ia juga menambahkan jika perbuatan tersebut merugikan masyarakat, yang nantinya bisa menghambat terlaksananya tata pergaulan yang baik dan adil dalam khalayak umum.²⁹

M. Sudrajat Bassar menjabarkan unsur-unsur dari suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Yang pertama unsur melawan hukum, yang kedua unsur merugikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas, yang ketiga yakni adanya peraturan yang melarang, dan terakhir yakni pelakunya diancam dengan sanksi pidana.³⁰ Dapat dilihat jika M. Sudrajat Bassar memberikan pendapatnya berdasarkan dari pemenuhan unsur-unsur perbuatannya.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar-pakar hukum diatas, tentunya memiliki poin khas tersendiri dari

²⁹ *Ibid.*, hal. 76.

³⁰ *Ibid.*, hal. 77.

apa yang mereka kemukakan. Dan jika berbicara perihal pengertian hukum pidana itu sendiri memuat beberapa poin penting, yakni perbuatan yang melawan hukum, diatur serta perbuatan apa saja yang diancam pidana, dan tentunya perbuatan tersebut berdampak negatif ke masyarakat luas yang berpotensi untuk menghambat jalannya masyarakat yang harmonis.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbicara perihal tindak pidana tentu tidak bisa terlepas dari unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri merupakan berbagai hal-hal yang menjadi tolak ukur, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi.

Dalam klasifikasi unsur-unsur suatu tindak pidana, terdapat dua aliran yang berbeda, yakni aliran monistis dan aliran dualistis. Dalam pertanggungjawabannya, aliran monistis tidak memisahkan hal tersebut sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Aliran monistis menyatukan unsur pembuat (subjektif) dengan unsur perbuatan,

sehingga pelakunya pasti dapat dijatuhi pidana jika ia melakukan tindak pidana. Dalam aliran ini, syarat-syarat penjatuhan pidana disatukan.³¹

Sedangkan berbeda dari aliran sebelumnya, aliran dualistis berpaham bahwasanya dalam rumusan deliknya tidak memuat unsur pertanggungjawaban pidana. Akibat tidak dimuatnya unsur pertanggungjawaban dalam rumusan delik, menyebabkan apabila jika unsur pertanggungjawaban atau unsur objektif tidak terpenuhi, maka apabila sewaktu-waktu di dalam persidangan hal ini terjadi, hakim akan memberi putusan lepas dari tuntutan hukum.³²

Dalam problematika ini, tentunya pakar terbagi menjadi dua, ada yang berpaham aliran monistis dan juga berpaham aliran dualistis. Salah satu ahli hukum yang berhaluan monistis, ialah D. Simons. Sekali lagi, sebagaimana yang diutarakan oleh aliran monistis, bahwasanya unsur pertanggungjawaban dalam paham ini tidak diuraikan. D. Simons ini menjabarkan beberapa unsur dari suatu tindak pidana, yang dimana unsur-unsur tersebut adalah.³³

³¹ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Bali, hlm. 69.

³² Atpasila, Muh. Nur Arisakti dan Siti Aisyah, "Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih" *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 2. 2021, hlm. 211.

³³ Suyanto, *Loc. Cit.*, hal. 75

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
3. Melawan hukum (*on reechmatig*)
4. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Berlainan dengan pendapat pakar diatas, ada juga pakar hukum yang menganut paham dualistis dalam memetakan unsur-unsur tindak pidana. Salah satunya ialah Andi Zainal Abidin Farid, yang menguraikan unsur subjektif beserta juga unsur perbuatannya atau unsur objektif. Andi Zainal Abidin Farid menguraikan secara jelas unsur-unsur tersebut, yang secara rincinya sebagai berikut:

1. Unsur *actus reus (delictum)*/ unsur objektif: unsur perbuatan pidana
 - a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik
 - b. Unsur diam-diam
 1. Perbuatan aktif atau pasif
 2. Melawan hukum objektif atau subjektif
 3. Tidak ada dasar pembenar
2. Unsur *mens rea* / unsur subjektif : Unsur pertanggungjawaban pidana
 - a. Kemampuan bertanggungjawab

b. Kesalahan dalam arti luas

1. *Dolus* (kesengajaan):

- a. Sengaja sebagai niat
- b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
- c. Sengaja sadar akan kemungkinan

2. *Culpa lata*

- a. *Culpa lata* yang disadari (alpa)
- b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai).

Unsur subjektif dan unsur objektif suatu tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak jarang diuraikan.³⁴ Unsur subjektif yang dimaksud disini ialah unsur pertanggungjawaban yang sejatinya melekat dengan pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif merupakan unsur diluar dari sang pelaku yang berkaitan dengan perbuatan pidana tersebut.

Tidak bisa dipungkiri jika beberapa pakar hukum berbeda paham dalam menjabarkan unsur-unsur dari suatu perbuatan tindak pidana. Yang dimana dari penjabaran diatas dapat diambil kesimpulan singkat,

³⁴ Anselmus S. J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, Nomor. 2. 2020, hlm. 3.

yang dimana aliran monistis tidak memisahkan unsur pertanggungjawaban dengan unsur perbuatan yang sebagaimana dalam paham dualistis dipisahkan secara tegas. Namun sejatinya baik aliran monistis ataupun dualistis, tetap sama memandang bahwasanya tindak pidana memiliki unsur perbuatan melawan hukum.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis dari suatu perbuatan pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara garis besar dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Yang dimana kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP.

Selain penggolongan tindak pidana yang ada di dalam KUHP, ada salah seorang pakar hukum yang juga menggolongkan jenis dari tindak pidana. Ialah Sudrajat Bassar, yang menggolongkan jenis tindak pidana menjadi dua bentuk, yaitu tindak pidana materiil dan juga tindak pidana formal.³⁵ Tindak pidana materiil atau yang juga dikenal dengan istilah *materieel delict*, merupakan jenis tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang memberi dampak atau akibat tertentu sehingga

³⁵ Suyanto, *op. cit.*, hal. 71.

bisa dikatakan suatu perbuatan pidana, sedangkan tindak pidana formal atau *formeel delict*, yakni tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, selain dari penggolongan tindak pidana yang terdapat didalam KUHP, ada beberapa doktrin hukum atau pakar juga turut memberikan pendapat-pendapatnya terkait pengklasifikasian dari tindak pidana, yakni sebagai berikut:³⁶

- a. Klasifikasi berdasarkan perumusannya, yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil yang merupakan suatu delik yang dipandang utuh beserta akibatnya, sedangkan delik formil lebih mengacu dari perbuatan apa saja yang dilarang tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan.
- b. Klasifikasi berdasarkan pada bentuk kesalahan, yang dimana dalam hal ini dibedakan antara delik yang dilakukan tidak sengaja atau *dolus*, dengan delik yang dilakukan dengan sengaja atau *culpa*.

³⁶ Muhammad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hlm. 30-32.

- c. Klasifikasi berdasarkan pada macam perbuatannya, yang dalam hal ini dibagi menjadi delik yang dilakukan secara aktif atau *commission*, dengan delik yang dilakukan secara pasif atau *omission*.
- d. Klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya, *afipende delicten* yakni delik yang dilakukan atau terjadi dalam jangka waktu singkat, dan satunya lagi ialah *voordurende delicten* yakni delik yang dilakukan dalam jangka waktu panjang.
- e. Klasifikasi berdasarkan daripada sumbernya, yang dalam hal ini digolongkan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan delik yang perbuatan diatur dalam KUHP, sebaliknya tindak pidana khusus yang perbuatannya diatur diluar dari apa yang diatur dalam KUHP.
- f. Klasifikasi berdasarkan dari kemampuan dari tiap subjeknya, yakni delik *propria* atau tindak pidana tertentu saja yang dapat melakukan tindak pidana tersebut, dan juga delik *comunia* yang dimana perbuatan pidana tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat luas tidak terikat ketentuan tertentu terkait subjek pelakunya.
- g. Klasifikasi berdasarkan pada hak untuk memberitahukannya kepada penegak hukum, dalam hal ini digolongkan menjadi delik laporan

yang bisa dilaporkan oleh siapa saja dan delik aduan yang hanya bisa diadukan oleh pihak yang dirugikan dari perbuatan tersebut.

- h. Klasifikasi berdasarkan ringan dan beratnya suatu perbuatan pidana, yang dalam hal ini digolongkan antara tindak pidana pokok, tindak pidana yang diperingan, dan juga tindak pidana yang diperberat.
- i. Klasifikasi yang berdasar pada objek dari perlindungan terhadap kepentingan hukum. Yang dibedakan dalam bentuk perlindungan hukum atas hak perseorangan atau perlindungan hukum atas keamanan negara.
- j. Klasifikasi berdasarkan frekuensi dari terjadinya perbuatan tersebut, yakni tindak pidana yang dilakukan secara berulang, dan tindak pidana tunggal. Yang membedakan ialah tindak pidana berulang tentunya dilakukan lebih dari satu kali atau tidak dipandang sebagai suatu perbuatan yang sama.

B. Penghinaan Kepada Penguasa atau Badan Umum

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan merupakan suatu perbuatan yang mencederai nama baik yang dimana menyerang martabat dan kehormatan seseorang. Penghinaan juga identik dengan suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dinilai relatif sifatnya, karena tergantung dari objek

dari penghinaan tersebut, apakah merasa diserang kehormatannya ataukah tidak.

Penghinaan dalam pengaturannya oleh undang-undang, dibedakan atas objek sasarannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa pasal yang mengatur perihal delik-delik penghinaan, yang jika dicermati dari rumusan deliknya, pasal tersebut dibedakan atas objek dari penghinaan itu sendiri. Penghinaan secara umum diatur oleh Pasal 310 KUHP, Penghinaan terhadap pegawai negara diatur dalam Pasal 316, dan juga penghinaan terhadap penguasa atau badan umum juga diatur tersendiri melalui Pasal 207 KUHP. KUHP mengklasifikasikan delik-delik penghinaan atas perbedaan objek penghinaannya. Selain istilah penghinaan, ada beberapa pakar-pakar hukum yang menggunakan istilah kehormatan. Namun dewasa ini, sebutan penghinaan lebih lumrah digunakan karena sudah tersebar luas penggunaannya di masyarakat luas, sebutan kehormatan juga dipandang hanya mewakili salah satu dari objek penghinaan saja.³⁷

Didalam KUHP, tindak pidana penghinaan atau *beleediging* dapat diklasifikasikan lagi. Yakni penghinaan umum dan penghinaan khusus, yang dimana penghinaan umum merupakan delik penghinaan

³⁷ Awawangi, Reydi Vridell, "Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Lex Crimen Vol. III, No. 4. 2014, hlm. 112.

yang diatur didalam Bab XVI KUHP, sedangkan penghinaan khusus sebaliknya, yang diatur selain apa yang diatur didalam Bab XVI KUHP.

³⁸ Namun selain apa yang diatur didalam KUHP, penghinaan juga diatur diluar KUHP, yakni salah satunya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik. Hal yang menjadi perbedaan dari pembelakuan pasal penghinaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, ialah media dimana sang pelaku melakukan perbuatannya, yang dimana jika si melaku melakukan tindakan tersebut melalui media elektronik. Lebih lanjut perihal keberlakuan pasalnya, berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Secara singkat, istilah penghinaan memiliki sedikit perbedaan dengan pencemaran nama baik, yang dimana pencemaran nama baik disertai dengan tuduhan. Penghinaan ataupun pencemaran nama baik, tindak pidana ini tentu identik dengan suatu perbuatan yang menyerang harga diri dan kehormatan dari seseorang.

2. Pengertian Penguasa atau Badan Umum

Istilah penguasa biasanya merujuk sebagai seseorang atau pihak yang memegang kewenangan dalam suatu lingkup tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBi) juga memberikan definisi

³⁸ *Ibid.*, hal. 113.

tersendiri perihal apa itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa menurut KBBI ialah pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan sesuatu. Maka garis besarnya penguasa merupakan seseorang yang memegang kekuasaan yang mempunyai suatu kewenangan guna memerintah sesuatu di dalam ruang lingkup tertentu.

Dalam berbagai literatur-literatur hukum, istilah penguasa kerap kali dipergunakan. Penguasa juga memiliki sebutan dalam bahasa Belanda yakni *overheid*. Penguasa juga seringkali diartikan sebagai pembesar atau pihak-pihak tertentu yang memiliki suatu kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan hal yang diadukan. Pengertian penguasa memiliki tafsir yang berbeda-beda di beberapa literatur. Pengertian penguasa dalam literatur-literatur hukum ketatanegaraan tentunya memiliki pengertian tersendiri perihal penguasa, sama halnya pengertian penguasa dalam literatur-literatur perihal hukum pidana.

Terminologi penguasa juga digunakan didalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang dimana pada Bab VIII KUHP, istilah penguasa digunakan diberbagai rumusan delik dalam bab tersebut. Bahkan istilah penguasa digunakan dalam judul Bab VIII KUHP yakni *Kejahatan Terhadap Penguasa Umum*, yang memuat

berbagai rumusan-rumusan delik yang dimana objek sarannya ditujukan kepada penguasa umum.

Salah satu pasal dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur perihal delik penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yakni Pasal 207 KUHP. Pasal yang mengatur perihal hal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Istilah yang digunakan sebagai objek penghinaan ialah penguasa atau badan umum dalam lingkup wilayah Indonesia. Sebenarnya KUHP tidak memberikan definisi secara spesifik perihal apa itu penguasa atau badan umum, namun ada beberapa pakar yang memberikan penafsiran tersendiri terhadap hal tersebut. Salah satunya S. R. Srianturi memberikan penafsiran tersendiri yang mengatakan bahwasanya hanya lembaga atau badan umum dalam wilayah cakupan Indonesia sajalah yang menjadi objek dari delik ini, bukan pribadi atau orang

perseorangan, juga bukan salah seorang pegawai dari badan atau Lembaga tersebut.³⁹

R. Soesilo juga memberikan penafsiran terkait pasal tersebut, yang mengklasifikasikan bahwasanya yang menjadi objek hinaan yakni suatu badan pemerintahan atau pemangku kuasa, contohnya ialah pemangku jabatan gubernur maupun bupati yang memimpin suatu wilayah. Majelis umum juga menjadi salah satu objek hinaan menurut R. Soesilo, dalam hal ini yang ia maksud merupakan suatu kabinet atau dewan perwakilan rakyat.⁴⁰ Dari apa yang dikemukakannya, R. Soesilo menggunakan istilah badan kekuasaan untuk menyebutkan penguasa umum. R. Soesilo juga menambahkan sebutan majelis umum, yang dalam hal ini berupa dewan perwakilan rakyat maupun juga sebuah kabinet.

Penjabaran diatas memberikan gambaran terkait penafsiran dari istilah penguasa atau badan umum. Pasal ini aktif apabila yang menjadi objek penghinaannya merupakan penguasa atau badan umum, apabila kehormatan atau martabat dari kedua objek tersebut diserang atau

³⁹ Kanaitang, Oktavianus, "Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. VIII, Nomor 7 2019, hlm. 18.

⁴⁰ Muhammad Husnul Fadilla, 2019, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Atas Kehormatan Khusus Melalui Media Digital (Studi Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan. hlm. 64.

dicemarkan. Bukan pribadi dari seseorang pemangku kuasa tersebut yang bisa dijadikan objek penghinaan, namun melekat terhadap jabatan yang diembannya, begitu juga dengan badan umum yang dimana jika yang menjadi objek hinaan ialah lembaga negara yang bersangkutan. Perihal hal tersebut, juga sedikit disinggung juga Pasal 207 KUHP didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015, yang berbunyi:

“Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHP dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*).”

3. Bentuk -Bentuk Penghinaan kepada Penguasa atau Badan Umum

Sebelumnya delik penghinaan yang menjadikan objeknya penguasa atau badan umum diatur secara tersendiri didalam KUHP. Tidak seperti delik penghinaan umum yang dimuat dalam Bab XIV KUHP. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umu dimuat tersendiri dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri memiliki judul *Kejahatan Terhadap Penguasa Umum*.

Secara garis besar penghinaan diklasifikasikan atas penghinaan materiil dan penghinaan formil. Hal ini sama sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu ahli di bidang hukum yakni Oemar Seno Adii.⁴¹

Penghinaan materiil yang dimaksud ialah suatu perbuatan penyerangan terhadap kehormatan tersebut memuat secara langsung muatan penghinaan tersebut baik dari pernyataan kata-kata langsung ataupun melalui tulisan, maka penghinaan tersebut dapat dikenali dari pernyataannya. Sehingga dalam persidangan kelak, lebih besar kemungkinannya untuk membuktikan maksud dari penghinaan tersebut.⁴²

Berbeda dengan penghinaan formil, yang dimana secara eksplisit muatan dari penghinaan tidak dimuat dalam pernyataannya baik secara lisan maupun tertulis. Namun yang menjadi penghinaan ialah bentuk penyampaiannya bagaimana pernyataan tersebut itu disampaikan, hal tersebut lah yang menjadi indicator penentuannya. Seperti apabila pernyataan tersebut disampaikan dengan cara-cara yang melampaui batas seperti menggunakan cara-cara kasar. Namun jika

⁴¹ Andi Resky Noviana Akiel, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Nomor: 155/Pid.B/2015/Pn.Wtp)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. hlm. 29-30.

⁴² *Ibid.*, hal. 29.

dipersidangan kelak, lebih sulit untuk membuktikan penghinaan jenis ini.⁴³

Secara penyampaiannya, tindak pidana penghinaan penguasa atau badan umum juga bisa digolongkan menjadi dua jenis, yakni secara tertulis maupun lisan. Penghinaan penguasa secara lisan artinya penghinaan tersebut dilakukan dengan kata-kata yang diucapkan secara langsung yang dapat didengar, berbeda dengan penghinaan yang penyampaiannya secara tulisan, yang dimana penghinaan tersebut dalam bentuk suatu objek yang bisa ditangkap oleh mata. Untuk memenuhi unsur-unsur dalam pasal penghinaan kepada penguasa atau badan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP, harus dilakukan atau disampaikan didepan umum.

4. Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Penguasa atau Badan Umum Menurut KUHP

Delik penghinaan bisa dikatakan merupakan delik yang unik, dikarenakan pasal-pasalnya dibedakan atas dasar objek hinaannya, yang dimana objek yang berbeda memiliki pasal yang berbeda pula. Pasal penghinaan kepada penguasa atau badan umum diatur tersendiri di dalam BAB VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri memiliki judul *Kejahatan Terhadap Penguasa Umum*. Tindak

⁴³ *Ibid.*, hal. 30.

pidana penghinaan kepada penguasa atau badan umum diatur dalam bab yang berbeda dari pasal-pasal yang mengatur pasal penghinaan lainnya. Pasal penghinaan kepada penguasa atau badan umum tidak diatur didalam Bab XIV KUHP, sebagaimana dengan pasal-pasal penghinaan lainnya.

Penghinaan kepada penguasa atau badan umum diatur dalam KUHP. Hanya satu pasal yang secara spesifik mengatur perihal penghinaan kepada penguasa atau badan umum, yakni Pasal 207 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam suatu tindak pidana, ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan khusus, yakni tindak pidana *haatzai artikelen*. Segala delik-delik atau perbuatan pidana yang melanggar batasan dalam berpendapat yang ditujukan untuk penguasa inilah yang dikenal sebagai *haatzai artikelen*. Namun banyak dari delik *haatzai artikelen* dicabut keberlakuannya saat ini. Contohnya saja pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13-

22/PUU-IV/2006 secara resmi telah dicabut keberlakuannya, maka apabila terjadi suatu penyerangan kehormatan atau penghinaan kepada presiden atau wakil presiden dialihkan pengaturannya pada Pasal 207 KUHP, apabila yang dihina disini yakni jabatannya, bukan dirinya secara pribadi.

Untuk kualifikasinya, tindak pidana dalam Pasal 207 KUHP tentunya memiliki unsur-unsurnya tersendiri . Pemenuhan dari unsur-unsur Pasal 207 KUHP wajib untuk menentukan apakah memang perbuatan yang dilakukan tersebut masuk dalam kualifikasi pasal ini. Sehingga beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghinaan kepada penguasa atau badan umum.

Terhusus Pasal 207 KUHP tentang penghinaan kepada penguasa atau badan umum, memiliki beberapa unsur-unsur tersendiri yang wajib dipenuhi untuk suatu perbuatan atau tindakan penghinaan dapat dikatakan melanggar apa yang diatur dalam pasal ini. Unsur-unsur dalam pasal ini ialah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Jika dicermati, unsur barang siapa dalam pasal ini merupakan unsur pertanggungjawaban atau biasa dikenal dengan unsur subjektif. Unsur subjektif juga biasa dikenal dengan sebutan *mens rea* dalam bahasa Latin. Lingkup dari kata “barangsiapa” ialah setiap orang. KUHP memiliki sistem yang hanya mengakai unsur barangsiapa sebagai orang atau manusia saja, atau istilah lainnya yakni *natuutlijk person*.⁴⁴

Unsur lainnya yakni unsur objektif atau juga dalam bahasa latinnya dikenal dengan sebutan *actus reus*. Unsur objektif dalam rumusan delik ini ialah dengan sengaja menghina penguasa atau badan umum baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan hal ini dilakukan di muka khalayak luas atau umum.

Sebagaimana yang telah dijabarkan terlebih dahulu, maka dapat dikatakan jika delik penghinaan yang diatur pada Pasal 207 KUHP merupakan delik penghinaan khusus, karena diatur tersendiri didalam Bab VII KUHP, terpisah dari apa yang diatur dalam Bab XIV KUHP yang mengatur penghinaan umum. Dalam pemunhan unsurnya, ada dua unsur-unsur yang harus dipenuhi agar memenuhi unsur delik dalam Pasal 207 KUHP.

⁴⁴ Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, Nomor. 3. 2020, hlm. 252.

C. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Dalam peristiwa pidana, terkadang perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya dilakukan sekali saja, ataupun tidak hanya satu peraturan saja yang dilanggar. Peristiwa pidana inilah yang disebut dengan perbarengan tindak pidana atau juga biasa dikenal dengan istilah *concurus* atau *samenloop*.

Ada salah satu definisi terkait perbarengan tindak pidana yang diberikan oleh ahli hukum di Indonesia, salah satunya Mahrus Ali. Perbarengan tindak pidana menurutnya ialah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali oleh subjek pelaku yang sama, serta dalam diantara perbuatan yang dia lakukan belum diselingi adanya putusan pengadilan yang mengikat.⁴⁵ Maka pelaku perbarengan tindak pidana memiliki perbedaan yang signifikan dengan residivis, karena belum diselingi suatu putusan hakim yang mengikat.

Istilah perbarengan tindak pidana juga tidak asing digunakan didalam persidangan pidana. Tidak jarang suatu pasal tindak pidana disertakan dengan perbarengan tindak pidana apabila didalam fakta

⁴⁵ Dimas Sidabagas Saragih, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Concurus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81 /Pid.B/2015/Pn Jap.)", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 30.

persidangan terbukti jika perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali, dan juga diantara perbuatan tersebut belum ada putusan yang menjadi antaranya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikenal tiga jenis adanya perbarengan tindak pidana. Yang pertama merupakan *concursus idealis*, yang kedua *concursus realis*, dan yang terakhir ada yang dikenal dengan nama perbuatan berlanjut atau juga dikenal dengan sebutan lain yakni *delictum continuum*.

Diantara ketiga bentuk dari perbandingan pidana tersebut, dikenal sistem atau *stelsel* pemidanaan yang berbeda-beda pula, ada yang menerapkan sistem absorpsi adapula yang menerapkan sistem pemidanaan kumulatif. Hal ini nantinya akan ditentukan penerapannya berdasarkan fakta persidangan, entah perbuatan apakah yang memenuhi unsur-unsur perbuatan dari ketiga bentuk perbarengan tindak pidana yang telah dijabarkan sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana

a. Concursus Idealis

Concursus Idealis merupakan salah satu dari ketiga bentuk perbarengan tindak pidana. Didalam KUHP juga mengenal adanya

bentuk perbarengan tindak pidana ini yang terdapat pada Buku 1 KUHP yakni dalam Pasal 63 ayat 1 KUHP.

Perbarengan peraturan atau *concursum idealis*, memiliki definisi tersendiri terhadap suatu perbuatan sehingga bisa dikategorikan perbarengan ini. Yakni apabila dalam suatu perbuatan memiliki implikasi hukum lebih dari satu. Artinya dalam satu perbuatan pidana tunggal, melanggar beberapa aturan pidana dalam peristiwa pidana yang bersamaan.

Pasal yang mengatur terkait perbarengan peraturan itu sendiri yakni Pasal 63 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan-aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Selaras dengan apa yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut, apabila terjadi peristiwa pidana yang dimana perbuatan tunggal itu terjadi, dan melanggar beberapa peraturan, maka diantara perbuatan tersebut, hanya dijatuhi satu aturan saja, jika berlainan, yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut yang memuat ancaman yang terberat.

Salah satu pakar hukum Indonesia I Made Widnyana juga memberikan pandangannya perihal definisi perbarengan peraturan. Menurutnya apabila subjek pelaku melakukan suatu Tindakan, yang dimana dari tindakan tunggal tersebut melanggar beberapa aturan pidana, maka hanya perbuatan yang memiliki sanksi paling berat sajalah yang akan dijatuhkan.⁴⁶ Itulah yang melandasi tindakan tersebut sehingga dapat dikatakan sebagai suatu perbarengan aturan pidana.

Jika merujuk pada Hoge Raad, sebelum tahun 1932 pengadilan tersebut mengungkapkan bahwasanya hanya perbuatan nyata saja yang dapat dimaknai jika mengacu terhadap perbuatan satu tindakan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 63 Ayat 1 KUHP. Namun setelah terjadi suatu peristiwa pada tanggal 15 Februari 1932, makna dari perbarengan peraturan dimaknai berbeda oleh Hoge Raad. Yang dalam peristiwa tersebut melanggar dua ketentuan pidana, Ketika ada seorang yang mengendarai kendaraan pada malam hari berupa mobil yang tidak dilengkapi dengan lampu, dan juga disertai dari kondisi sang sopir yang juga sedang mabuk saat mengendarai kendaraannya. Pada saat itu Hoge Raad berpendapat bahwasanya hal tersebut bukan

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 34

merupakan satu tindakan yang sama, namun dua tindakan yang berdiri sendiri.⁴⁷

Sehingga dapat dikatakan jika suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbarengan peraturan jika perbuatan tersebut memiliki dua atau lebih tujuan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh Pompe, ia juga memberikan gambaran jika pelaku tindak pidana yang sedang mabuk, memukul petugas kepolisian, yang dimana menurutnya cakupan dari perbuatan orang tersebut ialah penganiayaan, bentuk pembangkangan terhadap polisi yang sedang bertugas, serta kegiatan yang mengganggu kelancaran berlalu lintas.⁴⁸

b. Concurus Realis

Diantara bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, ada juga yang dikenal dengan sebutan *concurus realis*. Berbeda dari apa yang dijabarkan sebelumnya perihal perbarengan peraturan, *concurus realis* memiliki karakteristik tersendiri yang dimana dalam suatu perbuatan pidana, perbuatan tersebut dipandang berdiri sendiri.

Di dalam KUHP, *concurus realis* dimuat juga dalam Buku 1 KUHP tentang Ketentuan Umum, lebih tepatnya pada Pasal 65

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 33

⁴⁸ *Ibid.*,

KUHP sampai Pasal 70 KUHP. Secara singkat, pokok perbuatan dari perbarengan perbuatan telah disebutkan dalam Pasal 65 KUHP, yang berbunyi:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis jika melihat rumusan pasal tersebut, menjabarkan bahwa perbarengan perbuatan atau *concursus realis* memandang secara terpisah tindakan pidananya, artinya melihat bahwasanya dalam beberapa perbuatan tersebut, masing-masing berdiri satu sama lain, sehingga dipandang secara jelas sebagai beberapa perbuatan yang berbeda. Dan juga ayat 2 Pasal 65 KUHP, memberikan penjabaran perihal *stelsel* pidanaannya yang menggunakan sistem pidanaan kumulatif, yang bisa dilihat dari kata "jumlah" dalam rumusan pasalnya.

c. Perbuatan Berlanjut

Perbarengan tindak pidana juga memiliki bentuk selain perbarengan aturan (*concursus idealis*) dan perbarengan perbuatan

(*concurus realis*). Ada satu bentuk perbarengan lagi yang dikenal dalam hukum pidana dengan nama perbuatan berlanjut, yang juga dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *delictum continuum*.

Perbuatan berlanjut memiliki karakteristik yang dimana beberapa perbuatan pidana dipandang sebagai satu perbuatan saja. Walaupun perbuatan itu masing-masing melanggar suatu ketentuan pidana, namun jika hanya dilandasi satu kesatuan kehendak maka hanya dipandang sebagai satu perbuatan saja.⁴⁹ Yang mengatur perbuatan berlanjut didalam undang-undang ialah Pasal 64 KUHP.

Pasal 64 KUHP juga memberikan penjelasan terkait ap aitu perbuatan berlanjut, selain itu pada ayat 2 dijelaskan perihal sistem pidanaannya di dalam persidangan, bunyi Pasal 64 KUHP ayat 1 dan 2 yaitu:

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

⁴⁹ Nazir, "Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3. Hal. 7. 2016, hlm. 76.

Berdasarkan dari apa yang dijabarkan pada ayat 1 Pasal 64 KUHP, memberikan penjelasan perihal perbuatan berlanjut, yang dimana hubungan perbuatan pidana dengan perbuatan pidana lainnya memiliki kaitan yang erat, sehingga mesti dipandang sebagai satu perbuatan. Yang dimana jika didalam persidangan kelak, hanya dijatuhi satu hukum saja, dan lebih lanjut dijabarkan jika hanya hukum yang paling berat saja dijatuhkan apabila tindakan-tindakan yang dilakukan itu berbeda.

Dalam ayat 2 Pasal 64 KUHP juga memberikan penjelasan mengenai *stelsel* pемidanannya, yakni sistem penyerapan atau juga dikenal dengan sebutan *absorbs*. Maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, karena perbuatan lainnya diserap hukumannya oleh perbuatan yang memiliki ancaman terberat. Inilah yang menjadi karakteristik pembeda dari bentuk perbuatan berlanjut dibandingkan *concursum idealis* dan *concursum realis*.⁵⁰

Tentunya untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan yang tergolong perbuatan berlanjut tentu perlu dicermati unsur-unsurnya. Ada beberapa pendapat para ahli hukum terkait hal ini salah satunya yakni E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, yang memberikan

⁵⁰ Wempie Jh. Kumendong, 2012, *Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursum*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 6.

unsur pertama yakni apabila perbuatan tersebut didasari atas satu kehendak, yang kedua ialah tindak pidana yang dilakukan tidak berbeda jenis dan yang terakhir yakni tempo terjadinya perbuatan tidak berselang lama.⁵¹

Mengacu pada *Memorie van Toelichting* atau juga biasa dikenal dengan istilah *MvT*, juga menjabarkan perihal unsur-unsur dari perbuatan berlanjut. Yakni unsur pertama didasari atas satu kesatuan niat atau kehendak, yang kedua ialah tindakan tersebut harusla memiliki jenis yang sama, dan yang terakhir adalah perihal waktu kejadiannya yang berselang cepat.

Jika dirincikan, dan juga sebagaimana yang terdapat didalam Putusan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr, menjabarkan dua unsur yang harus dipenuhi terkait Pasal 64 KUHP, yakni:

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan:
 - Kejahatan;
 - Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 8.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Penghinaan terhadap Penguasa atau Badan Umum

Penghinaan dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan implikasi kepada publik, maka daripada itu penghinaan juga turut serta diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “penghinaan” berakar dari kata “hina” yang artinya rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), maka kata “penghinaan” merupakan suatu proses, cara, perbuatan menghinakan atau merendahkan kedudukan objek hinaannya.

Penghinaan masuk dalam ranah hukum publik, maka perbuatan ini tentunya diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP, delik penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP dengan judul bab yaitu *Penghinaan*. Namun, selain daripada apa yang diatur dalam Bab XVI KUHP, ada juga delik penghinaan lain yang diatur diluar bab *Penghinaan* tersebut, seperti contohnya dalam Pasal 207 KUHP yang mengatur penghinaan apabila objek sasarannya ditujukan kepada penguasa atau badan umum.

Klasifikasi Pasal 207 KUHP jika ditinjau berdasarkan perumusannya maka akan dirumuskan sebagai delik formil. Karena pasal ini dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut. Bisa dilihat dalam rumusan deliknya yang menyebutkan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau*

tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia...” tidak memuat adanya sebuah akibat dahulu, sehingga dengan hanya melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, maka pasal ini otomatis aktif.

Secara garis besar, tindak pidana penghinaan bisa diklasifikasikan menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum diartikan sebagai delik penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan, mengingat objek sasaran penghinaan dalam bab ini tidak dispesifikkan. Lain halnya dengan tindak pidana penghinaan khusus yang memiliki objek sasaran tertentu agar deliknya bisa aktif, seperti contohnya penghinaan terhadap simbol negara yang diatur dalam Pasal 154a juga penghinaan kepada penguasa atau badan umum yang diatur dalam Pasal 207 KUHP.

Khusus untuk penghinaan yang objek sarannya penguasa atau badan umum diatur tersendiri dalam Pasal 207 KUHP. Pasal ini diatur tersendiri dalam Bab XII KUHP. Adapun bunyi dari rumusan pasalnya ialah:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Rumusan Pasal 207 KUHP dengan jelas menjabarkan bahwasanya objek sasaran dari penghinaan tersebut ialah penguasa atau badan umum. Namun kata penguasa atau badan umum tidak dijelaskan secara rinci definisinya di dalam KUHP. Penguasa secara luas memiliki pengertian seseorang atau pihak yang memegang kewenangan dalam suatu lingkup tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memberikan definisi tersendiri perihal apa itu yang dimaksud dengan penguasa. Penguasa menurut KBBI ialah pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan sesuatu. Maka garis besarnya penguasa merupakan seseorang yang memegang kekuasaan yang mempunyai suatu kewenangan guna memerintah sesuatu di dalam ruang lingkup tertentu.

Definisi dari kata “penguasa” atau “badan umum” perlu ditafsirkan secara jelas, dikarenakan dalam beberapa pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan membedakan objek sasaran dari penghinaan tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya multitafsir, seharusnya kata “penguasa” atau “badan umum” dimaknai dengan tegas oleh undang-undang.

Definisi tunggal terkait kata “penguasa” atau “badan umum” tidak ada di dalam KUHP, ada beberapa pakar hukum di Indonesia yang memiliki penafsirannya masing-masing. Salah satunya ialah R. Soesilo

menklasifikasikan objek hinaan dalam pasal tersebut ialah suatu badan pemerintahan atau seorang pemangku kuasa, seperti gubernur yang memiliki kewenangan atas suatu wilayah provinsi. Majelis umum juga menjadi salah satu objek hinaan menurut R. Soesilo, dalam hal ini yang ia maksud merupakan suatu kabinet atau dewan perwakilan rakyat.

Pakar hukum Indonesia lainnya yang memberikan penafsiran terhadap objek sasaran yang diatur dalam Pasal 207 KUHP yakni S. R. Srianturi yang mengemukakan bahwasanya hanya lembaga atau badan umum dalam wilayah cakupan Indonesia sajalah yang menjadi objek dari delik ini, bukan pribadi atau orang perseorangan, juga bukan salah seorang pegawai dari badan atau Lembaga tersebut.

Ada sebutan khusus untuk berbagai tindak pidana yang dimana isinya memuat ancaman sanksi pidana bagi barang siapa menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara, istilah yang digunakan terhadap perbuatan tersebut ialah *haatzai artikelen*. Pasal 207 KUHP juga dikategorikan sebagai *haatzai artikelen* mengingat objek sasaran tindak pidananya merupakan entitas penguasa sebagai representasi dari pemerintah. Perlu diketahui banyak dari pasal delik *haatzai artikelen* yang sudah dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dikarenakan bertentangan dengan konstitusi negara. Seperti

Pasal 134 KUHP tentang penginaan kepada presiden dan wakil presiden dan juga Pasal 154 KUHP tentang menyatakan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia telah dicabut.

Mengingat suatu entitas pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan sebagai penguasa atau badan umum rawan terhadap kritik, maka perlu adanya garis batas yang jelas antara kritik dan penghinaan, sehingga dalam penegakannya tidak menimbulkan kegaduhan. Maka dari itu perlu dilihat dari unsur-unsur penghinaan yang di maksud dalam Pasal 207 KUHP itu sendiri.

Berdasarkan dari apa yang dirumuskan dalam pasalnya, Pasal 207 KUHP memiliki dua unsur. Unsur dari pasal tersebut yakni:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia;

Jika melihat unsur diatas, terdapat unsur “barang siapa” yang melingkupi “setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana. Yang dalam

KUHP, yang diakui memenuhi unsur barang siapa hanya manusia atau *naturilijk persoon*.

Unsur kedua yakni “dengan sengaja” yang berarti si pelaku menyadari akibat dari apa yang dilakukannya dan dengan jelas dengan niat melakukan perbuatan tersebut, yang dimana si pelaku sengaja untuk menghina penguasa atau badan umum di khalayak umum.

Dibandingkan dengan unsur dalam Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, pasal ini tidak mengharuskan adanya unsur “menuduhkan suatu hal”, yang artinya bentuk penghinaan disini tidak perlu dikategorikan sebagai suatu pencemaran. Baik kata-kata kasar, cacian, dan umpatan bisa masuk dalam kualifikasi pasal ini selama objek sasarannya ditujukan kepada penguasa atau badan umum. Hal ini berbeda jika dikaitkan dengan pasal penghinaan yang ada dalam Bab XVI KUHP, yang dimana jika suatu hinaan tersebut tidak disertai pencemaran, maka dikategorikan sebagai penghinaan ringan.

Bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Nomor 136 K/Pid/2019 yang dimana terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 207 KUHP karena menghina bupati dengan kata-kata kasar yang dalam perkara ini melontarkan kata berupa alat kelamin pria kepada bupati. Dapat disimpulkan walaupun kata hinaan tersebut hanya berupa umpatan atau

kata kasar, tetap dapat dikenakan dengan pasal ini. Sama halnya jika penghinaan tersebut juga mengandung pencemaran, tetap masuk dalam kualifikasi Pasal 207 KUHP. Sehingga ruang lingkup keberlakuan Pasal 207 KUHP terhadap tidak terbatas hanya dengan bentuk pencemaran saja, tapi juga berupa penghinaan ringan sehingga cakupan pasalnya terhadap bentuk penghinaan lebih luas dari apa yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Terkait penegakannya Mahkamah Konstitusi secara implisit menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat tergantung pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan dan juga berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan pidana dalam hal penghinaan terhadap pemerintah dan/atau pejabat pemerintah yang sah harus dihindari oleh aparat penegak hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 secara implisit mengarahkan agar dalam penegakannya delik ini bersifat aduan, yakni perlu ada aduan langsung dari penguasa atau badan umum yang dirugikan agar dapat ditindaki, dalam pertimbangan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tersebut menyebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*beleediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);

Menimbang bahwa dalam kaitan pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (*gestelde macht of openbaar lichaam*) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*).”

Atas dasar pertimbangan tersebut, menyebutkan bahwa memang seharusnya penuntutan terhadap tindak pidana tersebut didasarkan atas pengaduan langsung dari pihak yang dirugikan. Namun hal ini hanya tercantum dalam pertimbangan putusan, bukan di amar putusan tersebut, jadi tidak secara langsung bersifat mengikat karena tidak kabulkan dalam bentuk petitum.

Dapat ditarik kesimpulan jika Pasal 207 KUHP tidak mengalami pergesaran jenis delik setelah berlakunya putusan MK Nomor 013-022.PUU-IV/2006 dan tetap menjadi delik biasa. Dalam Putusan MK Nomor 013-022.PUU-IV/2006 juga, Pasal 207 KUHP tidak dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil. Lebih lanjut, Pasal 207 KUHP hanya

dibahas dalam bagian pertimbangan putusan, namun pertimbangan ini masuk dalam kategori *obiter dicta* yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena pertimbangan hakim yang menyinggung Pasal 207 KUHP tidak berdampak langsung dengan petitum, namun hanya mengemukakan pendapat atau pandangan hukum tertentu yang tidak berkaitan secara langsung dengan kasus atau perkara yang sedang ditangani. *Obiter dicta* dalam putusan biasanya dipakai ketika hakim ingin menggunakan indikasi atau petunjuk-petunjuk tertentu dalam memutuskan suatu kasus yang serupa, tetapi tidak identik berbeda dalam beberapa hal) dengan kasus yang sedang ditangani.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Majelis Hakim yang menolak eksepsi tentang Pasal 207 KUHP yang seharusnya diterapkan pengaduan terlebih dahulu dalam sidang Perkara Nomor 345/Pid.Sus/2019/PN.BLT. Majelis hakim tidak sependapat dikarenakan pada putusan MK pasal 207 KUHP tidak mengalami pergeseran jenis delik karena tidak dimohonkan dan tidak dimuat langsung dalam petitum.

Sehubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini, membahas perihal perbarengan tindak pidana dalam penghinaan kepada penguasa atau badan umum. Jika merujuk dalam pada Putusan Pengadilan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr. yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini, si terdakwa divonis pidana penjara selama 6 bulan karena perbuatannya

yang melanggar ketentuan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa atau badan umum disertakan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal beberapa bentuk dari perbarengan tindak pidana, yakni *concursum idealis*, *concursum realis*, dan perbuatan berlanjut. Salah satu yang menjadi bentuk perbarengan tindak pidana ialah perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP ayat (1). Pasal 64 KUHP sendiri berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Yang menjadi pembeda antara perbuatan berlanjut dengan *concursum* lainnya ialah perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya dipandang sebagai satu perbuatan. Sehingga walau masing-masing dari perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, asalkan didahului oleh satu kehendak yang sama dan berkaitan erat, maka perbuatan-perbuatan pidana tersebut dipandang sebagai satu kesatuan.

Untuk suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut tentunya ada unsur-unsur yang wajib diketahui. apabila mengacu

pada *Memorie van Toelichting* atau juga biasa dikenal dengan istilah *MvT*, juga menjabarkan perihal unsur-unsur dari perbuatan berlanjut. Yakni unsur pertama didasari atas satu kesatuan niat atau kehendak, yang kedua ialah tindakan tersebut haruslah memiliki jenis yang sama, dan yang terakhir adalah perihal waktu kejadiannya yang berselang cepat.

Jika mengacu dalam Putusan No.73/Pid.B/2020/PN.Bjr, menjabarkan dua unsur yang harus dipenuhi terkait Pasal 64 KUHP, yakni:

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan:
 - a. Kejahatan;
 - b. Pelanggaran.
2. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Yang menjadi ciri khas dari perbuatan berlanjut ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan didasari dari satu kehendak yang sama. Serta untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut hanya jika perbuatan yang dilakukan itu sejenis. Jika dicontohkan bahwa apabila ada pelaku kejahatan yang mencuri kemudian melakukan penganiayaan, tentu hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut dikarenakan sudah jelas deliknya tidak sejenis, sehingga mustahil si pelaku memiliki satu

niatan yang sama untuk perbuatan yang berbeda sehingga perbuatan tersebut tidak masuk dalam kualifikasi perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut juga menerapkan *stelsel absorb* dalam hal pemidanaannya. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 64 KUHP ayat (1) yang menyebutkan jika masing-masing perbuatan telah dipandang sebagai suatu kesatuan perbuatan, maka hanya diterapkan satu aturan pidana saja untuk pelakunya.